

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pola pikir, perilaku, akses pekerjaan, dan hak-hak sosial. Perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur masyarakat, terutama di dalam budaya yang patriarkal. Hal ini menimbulkan keinginan perempuan untuk mendapatkan keadilan, kesetaraan akses pekerjaan, dan pengakuan sosial yang setara.

Di Indonesia, konstruksi sosial membatasi peran aktif perempuan di ranah publik. Anak laki-laki biasanya memiliki lebih banyak kebebasan ekspresi, sedangkan anak perempuan sering dibatasi dalam aktivitasnya. Sosialisasi ini menekankan posisi perempuan sebagai individu yang lemah, menciptakan hambatan yang membuat mereka selalu menduduki posisi sekunder. Perempuan sering diabaikan dalam perjalanan pertumbuhan, terutama dalam ranah politik yang dianggap didominasi oleh laki-laki.

Menurut Jan Materson, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang menjadikannya sebagai manusia hanya jika hak-hak tersebut terpenuhi. Ia menjelaskan bahwa "Hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang melekat dalam sifat dasar kita dan tanpa hak-hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia." Setiap negara yang mengadopsi prinsip negara hukum memiliki tanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia bagi seluruh warganya, termasuk Indonesia. UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai hak-hak yang melekat pada hakikat dan eksistensi manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini dianggap sebagai anugerah Ilahi yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan, harkat, dan martabat manusia.

Undang-Undang tersebut memberikan gambaran tentang hak-hak yang dimiliki manusia sejak keberadaannya sebagai makhluk Tuhan.¹

Partisipasi perempuan dalam politik dijamin oleh Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Namun, meskipun undang-undang ini jelas menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dilarang, pada kenyataannya, dominasi nilai-nilai patriarki masih kuat, terutama dalam bidang hukum dan politik.²

Dalam pelaksanaan Pemilu 2019, penguatan kebijakan kuota 30% di parlemen dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Revisi ini menetapkan bahwa syarat keterwakilan 30% perempuan yang diberlakukan pada tingkat pusat harus juga diterapkan pada kepengurusan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5). Ketentuan ini mewajibkan partai politik untuk mencalonkan perempuan sebagai calon anggota legislatif, dengan tujuan meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif, baik di tingkat daerah maupun nasional. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa setiap partai politik tingkat pusat harus memiliki paling sedikit 30% perempuan dalam kepengurusannya. Langkah ini diambil dengan harapan bahwa setiap partai politik akan mematuhi tanggung jawabnya untuk memberikan perhatian pada pendidikan politik yang memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.³

Pemilu 2014 dan 2019 di Indonesia menunjukkan upaya untuk memenuhi target keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam legislatif,

¹ Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disebut UU 39/1999).

² Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia," dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, ed. Sulistiowati Irianto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal - 92.

³ Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi," Jurnal Cita Hukum, vol. I, no. 2, Desember 2014, hal - 234.

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Namun, dalam pelaksanaannya, keterwakilan perempuan masih belum optimal.

Oleh karena itu, pemilu menjadi sarana bagi perempuan untuk mengkomunikasikan agenda dan berjuang untuk meningkatkan kondisi kehidupan bangsa, khususnya yang terkait dengan isu perempuan. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik membantu mereka mempertahankan posisinya dengan membentuk jaringan pendukung di ranah politik dan menunjukkan keahlian mereka dalam hal gender. Dengan demikian, kehadiran perempuan dalam dunia politik dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi warga negara Indonesia, khususnya kalangan perempuan. Namun, tingkat kesadaran perempuan untuk aktif dalam kegiatan politik masih kurang.⁴

Dalam aspek pemerintahan, Kabupaten Bandung Barat terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Keterlibatan perempuan dalam politik di Kabupaten Bandung Barat menjadi sangat signifikan sebagai bagian dari prinsip demokrasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di arena politik, khususnya di lembaga legislatif, adalah bagian integral dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia.

Dengan merujuk pada paparan di atas, penulis akan melakukan penyelidikan dan pembahasan, kemudian menggambarkannya dalam bentuk karya tulis yang berjudul : **“Analisis Faktor Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Perspektif Siyasa Dusturiyah”**

⁴ Achie Sudiarti Luhulima, *"Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia," dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan.* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hal - 92.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan perempuan di DPRD Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa masalah yang akan dirumuskan dan dianalisis secara ilmiah melalui penelitian ini. Adapun beberapa masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Pada Tahun 2024?
2. Apa Faktor Penghambat/Kendala Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Pada Tahun 2024?
3. Bagaimana Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Keterpilihan Perempuan Dalam Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat keterpilihan perempuan dalam konteks pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penghambat atau kendala yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara aspek-aspek hukum keterpilihan perempuan dengan regulasi siyasah dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

Selain untuk memenuhi persyaratan dan tugas yang diperlukan untuk mencapai gelar sarjana hukum, penyusunan skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis/Akademik :
 - a. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang ini dan memperluas wawasan, khususnya pada jurusan Hukum Tata Negara. Dengan menganalisis faktor-faktor keterpilihan perempuan dari perspektif siyasah dusturiyah, penelitian ini dapat memperkaya pemahaman kita tentang keterlibatan perempuan dalam politik dan memperluas basis pengetahuan yang ada.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan bagi partai politik dalam mengoptimalkan partisipasi perempuan strategi meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara.
 - b. Penelitian ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik perempuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterpilihan. Hal ini dapat mendorong dialog dan perubahan sosial yang lebih inklusif.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum tata negara merupakan bagian dari cabang hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antara lembaga-lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Secara umum, hukum ini mencakup berbagai peraturan mengenai distribusi dan pelaksanaan kekuasaan negara, serta mekanisme untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hukum tata negara memiliki peran krusial dalam memastikan keseimbangan kekuasaan, menjamin keadilan, serta melindungi hak-hak warga negara.⁵

Konstitusi ini merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi landasan bagi segala peraturan perundang-undangan lainnya. Indonesia adalah negara konstitusi, yang berarti bahwa semua aspek kehidupan bernegara diatur dan dibatasi oleh konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konstitusi ini merupakan hukum dasar tertinggi yang menjadi acuan bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Sebagai negara konstitusi, Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip supremasi hukum, di mana semua tindakan pemerintah dan lembaga negara harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945.⁶

Supremasi hukum berarti bahwa semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Prinsip demokrasi tercermin dalam mekanisme pemilihan umum yang bebas dan adil, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Perlindungan hak asasi manusia dijamin melalui berbagai ketentuan konstitusional yang melarang diskriminasi dan menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan hak atas pengadilan yang adil.

Dalam konteks lebih luas, hukum tata negara juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Indonesia, sistem

⁵ Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, diakses pada 20 Mei 2024, dari <https://fh.unair.ac.id/departemen/bagian-hukum-tata-negara/>

⁶ "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," JDIH Kemenkeu, diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1945/UUDTAHUN~1945UUD.HTM>.

pemerintahan daerah diatur oleh prinsip desentralisasi, yang memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini tercermin dalam keberadaan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki otonomi untuk membuat kebijakan dan peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

Pemilu dan politik memiliki hubungan yang erat dan saling berkesinambungan, dimana pemilu merupakan elemen fundamental dalam proses politik di sistem demokrasi. Pemilu, atau Pemilihan Umum, adalah proses yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan secara langsung. Ini adalah sarana utama bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka dan menentukan arah kebijakan negara.

Pemilu memainkan peran krusial dalam politik karena memberikan legitimasi kepada mereka yang terpilih untuk memegang jabatan publik. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat kepada calon-calon yang mereka anggap mampu mewakili kepentingan mereka dan menjalankan fungsi pemerintahan. Legitimasi ini penting untuk stabilitas politik, karena pemerintahan yang dipilih melalui proses yang transparan dan adil lebih cenderung mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.

Perkembangan hukum tata negara di Indonesia tidak lepas dari dinamika politik. Walaupun Indonesia telah meraih banyak kemajuan dalam demokrasi sejak era Reformasi, tantangan besar terkait keadilan dalam representasi politik masih ada. Salah satu masalah utama adalah minimnya representasi dari kelompok-kelompok tertentu dalam politik, yang mencerminkan adanya ketidakadilan sistemik dan struktural dalam proses politik di negara ini.

Secara keseluruhan, pemilu dan politik berfungsi dalam kerangka hukum tata negara, yang menyediakan dasar hukum dan mekanisme untuk mengatur proses pemilihan dan aktivitas politik. Hukum tata negara

memastikan bahwa pemilu dilakukan dengan cara yang adil dan sah, sementara politik mengisi dan memanfaatkan kerangka tersebut untuk mencapai tujuan pemerintahan dan kepentingan publik. Hubungan yang saling berkesinambungan ini memastikan bahwa pemerintahan demokratis berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Pemilu dan politik memiliki hubungan yang erat dan saling berkesinambungan, dimana pemilu merupakan elemen fundamental dalam proses politik di sistem demokrasi. Pemilu, atau Pemilihan Umum, adalah proses yang memungkinkan warga negara untuk memilih wakil mereka dalam pemerintahan secara langsung. Ini adalah sarana utama bagi rakyat untuk mengekspresikan kehendak politik mereka dan menentukan arah kebijakan negara.

Selain itu, sistem politik dan struktur partai politik di Indonesia sering kali tidak ramah terhadap perempuan. Banyak partai politik yang belum sepenuhnya mendukung atau memberikan ruang bagi perempuan untuk maju dan berkembang dalam karier politik mereka. Kendala ini bisa berupa minimnya dukungan finansial, kesempatan pelatihan, atau bahkan keberpihakan dalam penentuan calon legislatif. Meski ada kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik, penerapannya sering kali hanya sebatas formalitas dan belum efektif dalam meningkatkan partisipasi perempuan secara nyata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan demokrasi internal dalam partai politik, mendorong partisipasi perempuan dalam politik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan partai politik di Indonesia.⁷

⁷ "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik," Peraturan.go.id, diakses dari <https://peraturan.go.id/id/uu-no-2-tahun-2011>.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah sebagai salah satu landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, menjamin proses pemilihan yang demokratis dan transparan serta mengatur berbagai aspek penting dalam partisipasi politik di negara ini.⁸

Dengan demikian, kedua undang-undang ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan adil, meningkatkan peluang keterpilihan perempuan di legislatif, dan mendorong representasi gender yang lebih seimbang dalam pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bertujuan untuk meningkatkan demokrasi internal dalam partai politik, mendorong partisipasi perempuan dalam politik, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan partai politik. Undang-undang ini mendorong partai politik untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi internal yang kuat, termasuk dalam proses pencalonan dan pemilihan internal. Salah satu aspek pentingnya adalah mendorong partisipasi perempuan dalam struktur dan kegiatan partai politik, termasuk dalam pencalonan untuk jabatan-jabatan publik. Dengan demikian, undang-undang ini menciptakan dasar yang lebih inklusif bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik dan memiliki peluang yang lebih besar untuk dipilih sebagai calon legislatif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 adalah salah satu landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Undang-undang ini menjamin proses pemilihan yang demokratis dan transparan serta mengatur berbagai aspek penting dalam partisipasi politik di negara ini. Dalam konteks keterpilihan perempuan, undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan yang mendukung partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Misalnya, undang-undang ini mungkin mengatur kuota gender atau mewajibkan partai politik untuk mencalonkan sejumlah minimum perempuan

⁸ "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," Peraturan.go.id, diakses dari <https://peraturan.go.id/id/uu-no-8-tahun-2012>.

sebagai calon legislatif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang adil untuk dipilih.

Kedua undang-undang ini bekerja sama untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 mempromosikan demokrasi internal dan partisipasi perempuan dalam partai politik, sementara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur aspek teknis dari pencalonan dan pemilihan, termasuk penerapan kuota gender. Dan kedua undang-undang ini juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan. Transparansi dalam pencalonan dan pemilihan memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan terbuka, memberikan kesempatan yang setara bagi semua calon, termasuk perempuan.

Pentingnya menekankan kesetaraan gender untuk perlakuan adil terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Ini mencakup menghapus diskriminasi yang berdasar pada gender, meningkatkan aksesibilitas, dan memberdayakan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, berdasarkan budaya dan masyarakat, konsep gender telah meluas dalam maknanya, mempengaruhi bidang politik, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Gender digunakan untuk menggambarkan jenis kelamin, bukan yang memiliki implikasi pada posisi sosial antara laki-laki dan perempuan.

Menurut Mansour Fakih , ketidakadilan gender dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama, marginalisasi ekonomi yang mengarah pada kemiskinan; kedua, subordinasi dalam pengambilan keputusan politik yang menganggap perempuan tidak penting; ketiga, pembentukan stereotip melalui pemberian label negatif; keempat, kekerasan; kelima, beban kerja yang lebih panjang dan berat; dan keenam, sosialisasi nilai-nilai ideologi tentang

peran gender. Teori kesetaraan gender menyoroti signifikansi memperlakukan semua individu secara adil tanpa memperhatikan perbedaan jenis kelamin.⁹

Secara berkesinambungan, kesetaraan gender berkontribusi pada terciptanya keadilan gender. Ketika semua individu memiliki kesetaraan akses dan kesempatan, ini mengarah pada distribusi yang lebih adil dari keuntungan dan sumber daya di masyarakat. Sebaliknya, keadilan gender memberikan kerangka kerja untuk menilai seberapa jauh kesetaraan gender telah tercapai dan mengidentifikasi area-area di mana masih ada ketidakadilan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kesetaraan gender penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa terbatas oleh stereotip atau diskriminasi berbasis gender. Oleh karena itu adanya teori kesetaraan gender dan keadilan gender dalam prakteknya bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kembali hak-hak mereka secara penuh sebagai manusia.

Plato menyatakan bahwa mencapai keadilan memerlukan kembalinya masyarakat ke struktur asalnya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menghentikan perubahan, yang berarti keadilan tidak hanya berkaitan dengan individu, tetapi juga melibatkan hubungan individu dengan negara. Fokusnya adalah pada bagaimana individu memberikan pengabdian kepada negaranya.¹⁰ Pandangan Plato mengenai keadilan tidak hanya melibatkan individu secara individual, tetapi juga menekankan hubungan antara individu dan negara maksudnya negara harus bertindak sebagai pengatur yang memastikan bahwa masyarakat mengikuti aturan dan struktur yang sesuai dengan kebenaran dan keadilan ideal yang ditetapkannya. Ini mencakup peran negara dalam mempertahankan tatanan sosial yang mendukung keadilan dan mencegah

⁹ Mansour, Fakh. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal-12.

¹⁰ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya (The Open Society and Its Enemy)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. I, 2002), hal - 110.

perubahan yang dapat mengganggu harmoni yang diinginkan dalam masyarakat.

Di Indonesia, pengerustamaan gender mengacu pada usaha-usaha untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, Indonesia telah mengadopsi serangkaian regulasi untuk mendukung pengerustamaan gender. Contohnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang mengesahkan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), memberikan landasan hukum untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan.

Termasuk hak-hak perempuan di ranah politik merupakan bagian penting dari upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial. Warjiyati mengatakan partisipasi politik perempuan adalah tindakan sukarela yang dilakukan oleh perempuan dari berbagai latar belakang, seperti aktivis perempuan, pengamat politik, profesor, dan anggota parlemen. Definisi ini menunjukkan bahwa perempuan terlibat secara aktif dalam dunia politik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Secara keseluruhan, ini mempertahankan hak perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, termasuk dalam bidang politik, yang berkontribusi pada penentuan kebijakan.¹¹

Partisipasi politik memiliki tujuan yang melibatkan pengaruh terhadap mekanisme pemerintahan. Namun, selain itu, penting untuk menyatakan bahwa partisipasi politik juga berperan sebagai alat pengendali dalam menjalankan suatu sistem. Lebih lanjut, partisipasi politik dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan sistem politik agar mekanismenya tetap aktif dan berjalan

¹¹ Warjiyati, S. (2016). *Partisipasi Politik Perempuan: Perspektif Hukum Islam*. (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam), hal - 3.

sesuai dengan prosesnya. Secara keseluruhan, hal ini dapat mendorong sistem politik menuju tujuan yang stabil dan sukses.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan menciptakan kesetaraan serta keadilan gender, berbagai faktor harus diperhatikan dan diimplementasikan secara efektif. Salah satu langkah awal yang sangat penting adalah perubahan budaya dan persepsi sosial. Masyarakat harus dididik untuk memahami pentingnya kesetaraan gender dan peran perempuan dalam politik. Kampanye kesadaran publik yang menekankan kemampuan dan kontribusi perempuan dalam politik dapat membantu mengubah stereotip dan norma-norma gender yang ada. Ini harus dimulai sejak pendidikan dasar, di mana anak-anak diajarkan tentang kesetaraan gender dan pentingnya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk politik.

Selain perubahan budaya, kebijakan afirmatif yang kuat dan efektif perlu diterapkan. Meski kuota 30% keterwakilan perempuan dalam partai politik sudah ada, implementasinya sering kali hanya bersifat formalitas. Oleh karena itu, partai politik harus didorong untuk tidak hanya memenuhi kuota ini, tetapi juga memberikan dukungan nyata kepada perempuan untuk maju dan berkembang dalam karier politik mereka. Ini bisa berupa pelatihan kepemimpinan, dukungan finansial, dan mentoring. Partai politik juga harus membuat struktur dan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi perempuan.

Kuota gender dalam politik digunakan untuk memastikan bahwa proporsi perempuan dalam daftar pemilih sesuai dengan aturan. Oleh karena itu partai politik harus menerapkan kebijakan kuota 30% di parlemen sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Karena kebijakan ini, partai politik harus mengusung perempuan sebagai calon anggota legislatif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan bahwa setiap partai politik tingkat pusat harus memiliki minimal 30% perempuan dalam kepengurusannya. Tujuannya adalah untuk

memastikan bahwa pendidikan politik yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan gender diterapkan oleh setiap partai politik. Ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara.¹²

Pemerintah perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesetaraan gender dengan mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung partisipasi perempuan dalam politik. Ini termasuk pemberian insentif bagi partai politik yang mempromosikan perempuan ke posisi-posisi strategis, serta pemberian sanksi bagi yang tidak memenuhi ketentuan kuota. Pemerintah juga bisa membentuk lembaga atau komisi khusus yang fokus pada pengawasan dan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan untuk menggunakan teori gender & politik, teori kebijakan affirmation, teori siyasah dusturiyah.

1. Teori Gender dan Politik

Gender dapat merujuk pada kondisi fisik sebagai laki-laki atau perempuan, seperti perbedaan biologi yang meliputi organ reproduksi dan hormon. Selain itu, gender juga mengacu pada peran, perilaku, dan karakteristik yang dianggap sesuai dengan laki-laki atau perempuan dalam masyarakat, termasuk peran sosial dalam keluarga atau pekerjaan. Dalam konteks identitas dan ekspresi, gender merujuk pada bagaimana seseorang mengidentifikasi dan mengekspresikan diri, yang tidak selalu sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka. Misalnya, seseorang dapat mengidentifikasi sebagai laki-laki, perempuan, atau tidak terikat pada salah satu jenis kelamin. Gender juga relevan dalam konteks kesetaraan dan diskriminasi, seperti dalam istilah "kesetaraan

¹² Nur Asikin Thalib, "Hak Politik Perempuan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" (Jurnal Cita Hukum, Desember 2014), hal-234.

gender" atau "diskriminasi gender," yang menunjukkan perbedaan dalam hal kesetaraan dan hak-hak yang dijamin oleh hukum.¹³

Secara umum, masyarakat sering menganggap gender sebagai sinonim dari jenis kelamin atau seks, sehingga mereka menyebut gender sebagai kaum perempuan. Ketika kata gender muncul dalam percakapan sehari-hari, seminar, atau acara serupa, banyak yang berpikir bahwa gender hanya merujuk pada perempuan. Padahal, gender adalah hasil konstruksi sosial yang berkembang dari budaya, dan label ini digunakan untuk jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.¹⁴

Prinsip kesetaraan harus didefinisikan dengan bijaksana, karena ini memberikan peluang bagi perempuan untuk berperan setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, termasuk politik, administrasi, kebijakan publik, dan pembangunan. Kesetaraan juga menciptakan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi atau perbedaan. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, kesetaraan meliputi kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak, pembelaan terhadap ketidakadilan, serta solidaritas. Kesetaraan gender sering diungkapkan oleh aktivis sosial, kaum feminis, anggota partai politik, dan pejabat negara, terutama ketika ada ketidakadilan yang dialami perempuan. Istilah kesetaraan gender sering dikaitkan dengan diskriminasi terhadap perempuan, seperti subordinasi dan terorisme.¹⁵

Masalah perempuan erat kaitannya dengan kesetaraan gender, karena kesetaraan gender sering dianggap sebagai bagian dari keadilan sosial yang lebih luas. Konsep kesetaraan gender ini kompleks dan sering menjadi perdebatan. Belum ada kesepakatan tentang makna kesetaraan antara laki-laki

¹³ Dr. H. Rasyidin. S.Sos.MA. 2014. *Politik Gender Aceh : Studi tentang Pemberdayaan Politik Gender di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki*. Lhokseumawe : Unimal Press, Hal. 24 – 27

¹⁴ Dr. Rasyidin, S.Sos., M.A. dan Fidhia Aruni, S.I.Kom., *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik* (2016), hal. 12.

¹⁵ Dr. Rasyidin, S.Sos., M.A. dan Fidhia Aruni, S.I.Kom., *Gender dan Politik, Keterwakilan Wanita Dalam Politik* (2016), hal. 12.

dan perempuan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kesetaraan adalah kesetaraan hak dan kewajiban yang perlu diperjelas. Menurut Riant Nugroho, gender berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia, agar dapat berperan dan berpartisipasi dalam politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan serta menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan dan keadilan gender tercapai ketika tidak ada lagi diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga keduanya memiliki kemampuan yang sama untuk mengakses, berpartisipasi dalam pembangunan, serta menikmati manfaat pembangunan secara setara dan adil.

Feminisme dan gender memiliki hubungan erat dalam gerakan sosial dan politik yang bertujuan untuk mendefinisikan dan mencapai kesetaraan antara jenis kelamin. Feminisme (tokohnya disebut Feminis). Feminisme adalah serangkaian gerakan dan ideologi sosio-politik yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan politik, ekonomi, sosial, dan pribadi antara jenis kelamin. Feminisme berpendapat bahwa masyarakat modern bersifat patriarkal, dengan dominasi pandangan laki-laki, sehingga perempuan mengalami penindasan. Upaya untuk mengubah keadaan ini meliputi perjuangan melawan stereotip gender serta peningkatan kesempatan dalam bidang pendidikan, profesional, dan interaksi antarperempuan.

Salah satunya adalah feminisme liberal, yang berfokus pada mencapai kesetaraan dengan melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk memastikan perempuan memiliki akses yang setara di semua aspek kehidupan. Teori ini berlandaskan pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan rasionalitas. Perempuan dianggap sebagai makhluk rasional dengan kemampuan setara dengan laki-laki, sehingga mereka berhak mendapatkan hak yang sama. Masalahnya terletak pada kebijakan negara yang cenderung bias gender.

Aliran ini berpendapat bahwa kebebasan dan kesetaraan berlandaskan pada rasionalitas serta pemisahan antara dunia privat dan publik. Mereka meyakini bahwa setiap individu, termasuk perempuan, memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Ketertindasan dan

keterbelakangan perempuan dianggap disebabkan oleh kesalahan perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, perempuan harus mempersiapkan diri agar bisa bersaing dalam kerangka "persaingan bebas" dan memperoleh kedudukan setara dengan laki-laki.

Tokoh dari aliran ini adalah Naomi Wolf, yang mengemukakan konsep "Feminisme Kekuatan" sebagai solusi. Saat ini, perempuan telah memperoleh kekuatan melalui pendidikan dan pendapatan, dan mereka harus terus memperjuangkan persamaan hak. Kini, perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak mereka tanpa bergantung pada laki-laki.

Teori ini berlandaskan pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan rasionalitas. Perempuan dianggap sebagai makhluk rasional dengan kemampuan setara dengan laki-laki, sehingga mereka berhak mendapatkan hak yang sama.

Selain itu, teori feminisme juga membantu kita memahami stereotip gender yang ada dalam masyarakat dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan peluang politik perempuan. Stereotip gender sering kali membatasi peran dan kontribusi perempuan dalam politik, sehingga teori feminisme dapat digunakan untuk mengkritisi dan menantang pandangan yang membatasi partisipasi politik perempuan.

Jadi, gender dan feminisme berkesinambungan karena feminisme menggunakan konsep gender untuk memahami dan mengubah ketidakadilan yang dialami perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Feminisme memperjuangkan penghapusan diskriminasi gender dan menciptakan kesetaraan gender di masyarakat.

Selama ini, perempuan secara sosial dan politik telah dikonstruksikan dengan label tertentu yang cenderung membatasi mereka pada ranah privat dan tidak berhubungan dengan dunia politik. Hambatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki. Perempuan seringkali diminta untuk memenuhi kualitas dan standar yang sama dengan laki-laki, namun dalam konteks yang masih didominasi oleh paham patriarki, mencapai standar tersebut menjadi sangat sulit (Sastriyani; 2009: 171).

Kesenjangan gender atau ketidakadilan gender adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang yang berasal dari konstruksi sosial. Sistem budaya patriarki di Indonesia menjadi sumber ketidakadilan gender, terutama dalam bidang politik.

Roger F. Soltau mendefinisikan ilmu ini sebagai studi tentang negara, termasuk tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang menjalankannya hubungan antara negara dengan warganya serta interaksi antara negara-negara.

Skema konsep politik adalah istilah yang merujuk pada pemahaman dan teori tentang struktur, fungsi, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat dan negara. Ini mencakup berbagai aspek seperti sistem pemerintahan, proses pembuatan kebijakan, hubungan antara individu dan institusi politik, serta interaksi antarnegara. Konsep politik juga melibatkan studi tentang ideologi, praktik, dan lembaga-lembaga yang mempengaruhi cara kekuasaan dijalankan dan keputusan diambil dalam suatu masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sesuai dengan UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang mengharuskan setiap aturan atau gagasan terkait kenegaraan memiliki dasar hukum atau legalitas, termasuk di dalamnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan gender, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kebijakan Nasional Pengarusutamaan Gender

Sejak era reformasi, keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan telah menjadi aspek penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi yang inklusif, masyarakat memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa partisipasi politik perempuan dapat berkembang secara lebih luas dan merata.

Salah satu skema konsep politik adalah partisipasi politik, yang merujuk pada keterlibatan individu dalam berbagai tingkat dalam sistem politik. Aktivitas politik dapat bervariasi dari ketidakterlibatan hingga aktivitas jabatan. Karena itu, partisipasi politik bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Penting untuk dicatat bahwa partisipasi politik dapat mendorong motivasi untuk meningkatkan keterlibatan, termasuk pada tingkat partisipasi tertinggi seperti: a) pengisian berbagai jabatan, b) serta proses perekrutan politik.

Meski saat ini hak-hak politik perempuan telah banyak diakui, hal ini tidak otomatis memastikan bahwa perempuan benar-benar terlibat dalam partisipasi politik sesuai dengan yang seharusnya. Ini menunjukkan perlunya adanya keterwakilan perempuan dalam politik praktis dan kebijakan yang sensitif terhadap gender. Meskipun perempuan telah memasuki ranah politik, keterlibatan mereka secara mandiri belum sepenuhnya terwujud, meskipun hak-hak mereka dalam politik sudah diakui. Sebagai warga negara, perempuan seharusnya memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi secara menyeluruh dalam proses demokrasi.¹⁶

Kehadiran perempuan dalam politik praktis, yang tercermin dari keterwakilan mereka di parlemen, merupakan syarat penting untuk pengambilan kebijakan publik yang sensitif terhadap kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan yang memadai di parlemen, ada risiko besar bahwa kebijakan akan cenderung memprioritaskan kepentingan laki-laki. Oleh karena itu, keterlibatan aktif perempuan dalam politik sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka dan mengembangkan potensi perempuan di masa depan.

Ann Phillips berpendapat bahwa partisipasi politik perempuan tidak hanya berkisar pada perdebatan ide atau gagasan, tetapi harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih mendalam. Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki makna khusus. Ketika partisipasi politik dianggap dalam konteks kehadiran

¹⁶ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005) hlm. 24-27

aktor politik, penting untuk membahas konsep keterwakilan perempuan. Prinsip keterwakilan tidak hanya bertujuan untuk mewakili kelompok tertentu, tetapi juga mencakup aspek responsivitas dan akuntabilitas dalam konteks tersebut.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa politik seharusnya tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia politik, laki-laki dan perempuan harus memiliki kedudukan yang setara. Kesetaraan gender dalam politik memungkinkan perempuan menjadi agen perubahan dengan potensi besar untuk menciptakan perbaikan. Oleh karena itu, peran perempuan harus dimulai dengan pemberdayaan diri, diikuti dengan penempatan pada posisi dan tanggung jawab. Peningkatan posisi perempuan memerlukan dukungan berupa kesempatan, pendidikan, materi, dan keterwakilan politik.

2. Teori Affirmative Action

Affirmative action (tindakan afirmatif) adalah kebijakan yang dirancang untuk memberikan peluang setara bagi kelompok tertentu (baik berdasarkan gender atau profesi) agar dapat bersaing secara adil dengan kelompok lainnya dalam bidang yang sama. Ini juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberikan keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) mencakup tindakan afirmatif untuk perempuan, termasuk ketentuan yang mewajibkan minimal 30% dari daftar calon legislatif harus terdiri dari perempuan.

UU Pemilu Legislatif juga memperkenalkan sistem zipper, yang memudahkan perempuan untuk terpilih sebagai anggota legislatif. Sistem ini mengatur bahwa dalam setiap tiga calon, setidaknya harus ada satu perempuan, sehingga perempuan memiliki peluang lebih baik untuk berada di posisi yang lebih tinggi dalam daftar calon, bukan hanya di posisi bawah. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 55 ayat (2) UU Pemilu Legislatif.

Namun, isu tindakan afirmatif kembali menjadi perdebatan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pasal 214 huruf a sampai e dalam UU Pemilu Legislatif, yang mengatur penetapan caleg dengan sistem nomor urut, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai akibatnya, Pemilu 2009 harus dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak.

Affirmative action adalah kebijakan yang dirancang untuk membuka kesempatan bagi perempuan agar dapat berpartisipasi dalam politik. Carol Lee (1996) menjelaskan bahwa affirmative action merupakan kualifikasi tertentu sebagai dasar pertimbangan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok minoritas. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender. Clayton dan Faye menyatakan bahwa affirmative action adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk kemajuan menuju kesetaraan dan kesempatan yang substantif, bukan hanya sekadar formalitas, terutama bagi perempuan yang merasa terpinggirkan dan belum memiliki perwakilan yang memadai. Menurut Norris, affirmative action adalah kebijakan sementara yang dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Norris juga menyebutkan tiga upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan.

1. Penerapan dalam sistem pemilu
2. Rekayasa dalam perundang-undangan
3. Partai politik.

Penyetaraan gender dalam politik mulai diakui secara formal dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menekankan pentingnya pendidikan politik sambil menjaga keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap aktivitas politik. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 kemudian mempertegas bahwa minimal 30 persen posisi dalam aktivitas politik harus diisi oleh perempuan. Konsep ini dikenal sebagai affirmative action, yaitu tindakan afirmatif yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan keterwakilan gender di bidang politik Indonesia. Pasal 53 undang-undang tersebut mengharuskan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30

persen perempuan dalam daftar calon legislatif pada Pemilu 2009. Namun, undang-undang ini tidak memberikan sanksi yang tegas bagi partai politik yang melanggar ketentuan tersebut, sehingga 6 dari 38 partai yang mengikuti pemilu 2009 gagal memenuhi persyaratan pencalonan 30 % calon legislatif perempuan.¹⁷

Sebenarnya, tindakan afirmatif terhadap perempuan merupakan bentuk pemahaman kita terhadap isu politik perempuan, yang pada intinya bukan untuk menguasai, menjajah, atau menghalangi satu sama lain. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan peluang kepada perempuan, sebagai kelompok yang terpinggirkan, agar dapat terlibat secara adil dalam kehidupan publik. Dalam hal ini, tindakan afirmatif dapat menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setidaknya 30% perempuan tetap terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat meminimalisir peraturan-peraturan yang tidak mendukung kesetaraan gender.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang politik. Salah satunya adalah dengan menerapkan aturan yang menetapkan kuota 30 % untuk perempuan dalam politik, yang dikenal sebagai kebijakan affirmative action. Meskipun kebijakan affirmative action ini bertujuan untuk memperbaiki keterwakilan perempuan, perubahan signifikan dalam representasi perempuan belum terjadi secara langsung.

Affirmative action diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan gender dalam aktivitas politik. Dengan adanya kebijakan ini, perempuan diharapkan dapat berperan sesuai dengan kemampuan dan bakat mereka, sehingga dapat membuka peluang bagi perempuan untuk mendapatkan posisi yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Tanpa affirmative action, perempuan dinilai kurang mampu bergerak secara leluasa untuk menyumbangkan tenaga, kemampuan, dan bakat mereka dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam aktivitas politik seperti pemilihan anggota partai

¹⁷ UNDP (2010), *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. UNDP Indonesia. Hal-4.

politik dan parlemen, perempuan kini memiliki kesempatan khusus untuk berpartisipasi.

3. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah istilah dalam ilmu politik Islam yang merujuk pada tata kelola pemerintahan yang berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Kata "siyasah" berarti politik atau tata kelola, sedangkan "dusturiyah" berasal dari kata "dustur" yang berarti konstitusi. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat dipahami sebagai sistem politik yang menjadikan konstitusi sebagai landasan utama dalam mengatur pemerintahan dan masyarakat.

Siyasah dusturiyah adalah istilah dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti "politik konstitusional." Istilah ini merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam serta aturan konstitusional yang mengatur negara. Siyasah dusturiyah melibatkan penerapan syariat (hukum Islam) dalam tata kelola negara dan pemerintahan, serta penyesuaian hukum Islam dengan tuntutan modernitas dan dinamika sosial-politik kontemporer.

Dalam konteks siyasah dusturiyah, pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam konstitusi. Prinsip ini mencakup pengaturan hak dan kewajiban warga negara, pembagian kekuasaan, serta mekanisme checks and balances antara berbagai lembaga negara. Dengan demikian, siyasah dusturiyah menekankan pentingnya supremasi hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Masalah utama dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah dusturiyah umumnya hanya membahas pengaturan dan legislasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama serta berusaha mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban

dan kemaslahatan.¹⁸ Sedangkan menurut Husain Fauzy al-Najjar mengartikan Siyasa adalah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan.¹⁹

Siyasa dusturiyah berakar pada pemahaman bahwa pemerintahan dan otoritas politik harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maslahat (kepentingan umum), dan konsultasi (musyawarah). Prinsip-prinsip ini diambil dari sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta dari ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks yang berubah-ubah.

Jika kita memahami penggunaan istilah fiqh siyasa, sebagai suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena dalam siyasa tersebut terkandung prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai landasan dalam sebuah negara, tentu saja perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan siyasa tersebut.

Fiqh siyasa dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:²⁰

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wizarah dan perbandingannya

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177.

¹⁹ Khamami Zada, *Fiqh Siyassah (Doktrin dan Pemikiran Politik Islam)*, (Erlangga, 2008), hal-9.

²⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi....* hal-47.

Persoalan Siyasah Dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta kedua, kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

1. Dalil-Dalil Kulliy: Ini mencakup ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, maqosidu syariah (tujuan-tujuan syariah), serta semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Dalil-dalil ini bersifat universal dan tidak berubah, meskipun masyarakat mengalami perubahan. Mereka berfungsi sebagai unsur dinamisator yang memandu perubahan dalam masyarakat, memastikan bahwa perubahan tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.²¹
2. Aturan-Aturan yang Dapat Berubah: Ini mencakup aturan-aturan yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang, termasuk hasil ijtihad ulama. Meskipun tidak semua hasil ijtihad bersifat fleksibel, banyak di antaranya yang dapat disesuaikan dengan perubahan konteks sosial dan politik.

Jika dilihat dari sisi lain, siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada beberapa aspek, yaitu:

1. Aspek Konstitusi: Ini mencakup aturan-aturan dasar negara yang bersifat tetap dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.
2. Aspek Legislasi: Ini mencakup proses pembuatan undang-undang yang harus disesuaikan dengan konteks zaman dan kondisi masyarakat.
3. Aspek Kelembagaan: Ini mencakup peran dan fungsi lembaga-lembaga dalam pemerintahan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat.

²¹ *Ibid*, hal 47-48.

4. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah adalah sebuah kerangka kerja yang menggabungkan prinsip-prinsip dasar Islam dengan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan sosial dan politik. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²² Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:²³
 5. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al-'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
 6. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-lain.
 7. Bidang siyasah qadha'iyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
 8. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Untuk mencapai tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, negara memiliki tiga tugas utama yang harus dilaksanakan. Salah satunya adalah menciptakan peraturan-perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjalankan tugas ini, negara menggunakan kekuasaan legislatif (al-sulthah al-tashri'iyah), yang mencakup interpretasi, analogi, dan inferensi terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha untuk memahami dan menemukan maksud sebenarnya dari tuntutan hukum yang terdapat dalam nash. Analogi digunakan untuk menerapkan hukum yang ada terhadap situasi baru berdasarkan kesamaan asal usul hukumnya. Sementara inferensi merupakan metode dalam pembuatan

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariat dan kehendak syar'i. Jika tidak ada nash yang relevan, kekuasaan legislatif negara lebih luas dan mendalam, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa istilah "dusturiyah" merujuk pada norma atau aturan perundang-undangan yang mendasar, yang menjadi landasan utama bagi semua tata aturan dalam bernegara. Tujuannya adalah agar semua peraturan perundang-undangan sejalan dengan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, setiap negara harus memastikan bahwa konstitusinya mencerminkan nilai-nilai Islam yang tertuang dalam hukum-hukum syariat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ini mencakup berbagai aspek, seperti akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.

Siyasah dusturiyah, sebagai bagian dari fiqh siyasah, fokus pada pembahasan perundang-undangan negara dengan tujuan agar tetap konsisten dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, semua peraturan dan kebijakan negara harus mengacu pada konstitusi yang berlandaskan ajaran Islam, memastikan bahwa segala bentuk legislasi dan regulasi mencerminkan prinsip-prinsip agama dan moral yang diajarkan dalam Islam. Tujuan dari pembuatan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut, Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁴

Selain itu, siyasah dusturiyah menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ini diwujudkan melalui musyawarah, yang merupakan proses konsultasi antara pemimpin dan masyarakat. Musyawarah tidak hanya mencakup elit politik tetapi juga melibatkan suara-

²⁴ *Ibid*, hal-178

suara dari berbagai lapisan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan mencerminkan kepentingan umum.

Terutama prinsip keadilan adalah salah satu landasan utama dalam siyasah dusturiyah. Keadilan dalam Islam mencakup semua aspek kehidupan, termasuk hukum, politik, dan ekonomi. Pemerintah dan pemimpin diwajibkan untuk bertindak adil dalam semua keputusan dan kebijakan mereka, memastikan bahwa hak-hak semua individu dan kelompok dihormati dan dilindungi. Ini mencakup distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap minoritas, dan akses yang sama terhadap pelayanan publik. Kemaslahatan merujuk pada kebijakan dan tindakan pemerintah yang dirancang untuk memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan politik dan hukum. Kebijakan yang diambil harus memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta meminimalkan kerugian bagi masyarakat.

Pemimpin dalam pemerintahan Islam dipandang sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab kepada Allah dan masyarakat. Mereka harus menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Tanggung jawab ini mencakup menjaga kesejahteraan rakyat, melindungi hak-hak mereka, dan menjalankan pemerintahan dengan jujur dan efisien. Maka adanya prinsip syura dalam siyasah dusturiyah adalah untuk proses konsultasi dan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah, syura adalah mekanisme yang memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya dibuat oleh segelintir elit, tetapi melalui proses dialog dan konsultasi yang melibatkan berbagai suara dan perspektif. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam Islam, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam pemerintahan dan kebijakan negara.

Oleh karena itu semua tindakan pemerintahan harus sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang negara. Ini berarti bahwa hukum Islam

menjadi dasar dalam pembuatan dan penegakan hukum, sementara undang-undang negara disusun untuk mengakomodasi dan menerjemahkan prinsip-prinsip syariat ke dalam konteks modern. Prinsip ini memastikan bahwa negara beroperasi di bawah aturan hukum yang jelas dan konsisten. Untuk menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan kehormatan. Hak-hak ini diakui dan dilindungi dalam hukum Islam, dan pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-haknya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang keterpilihan perempuan ini telah diuji oleh beberapa peneliti lainnya. Penelitian terdahulu ini memiliki tujuan untuk menjadi bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti memaparkan hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Wanda Aprilia, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik di Universitas Hassanuddin pada tahun 2020, berjudul "Politik Gender (Analisis Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019)." Dalam penelitian ini, disoroti bahwa minat masyarakat dalam memilih calon legislatif dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk persepsi masyarakat, pandangan agama, budaya, dan pembagian kerja. Budaya, khususnya di Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, memiliki peran signifikan dalam memengaruhi persepsi masyarakat, dimana terdapat ketidaksetaraan kedudukan perempuan dan laki-laki di lembaga legislatif. Penulis menanggapi kondisi di masyarakat Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dengan mengembangkan sebuah kerangka berpikir yang mencerminkan realitas tersebut. Penelitian ini menyoroti faktor-faktor persepsi dan budaya yang semakin memengaruhi, dengan fokus pada konteks Siyasyah Dusturiyah dalam faktor-faktor keterpilihan perempuan. Penelitian ini memberikan informasi tambahan dibandingkan dengan penelitian

sebelumnya oleh Wanda Aprilia yang juga membahas "Politik Gender (Analisis Kasus Pemilu Legislatif Dapil II Kabupaten Barru Tahun 2019)," dengan fokus pada politik gender dalam studi kasus pemilu legislatif. Perbedaan signifikan dalam literatur ini terletak pada penjelasan pandangan masyarakat dari perspektif gender. Literatur ini menekankan kondisi pikiran emosional masyarakat terkait calon perempuan, melibatkan faktor usia sebagai penentu kharisma calon dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan desa. Selain itu, literatur ini juga mencatat kesulitan dalam melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender.

2. Skripsi yang disusun oleh Andi Ayu Ambarwati, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin pada tahun 2020, berjudul "Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Kabupaten Bulukumba." Temuan dari penelitian ini merujuk pada laporan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Selatan, di mana Kabupaten Bulukumba menduduki peringkat kedua tertinggi dalam kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah mencapai 107 kasus pada tahun 2019. Selain itu, terdapat peningkatan yang signifikan dalam angka pernikahan perempuan di bawah umur, meningkat dari 102 kasus pada tahun 2019 menjadi 206 kasus pada tahun 2020. Peningkatan ini utamanya dipengaruhi oleh faktor kehamilan di luar nikah. Dampak dari situasi ini juga terlihat pada tingginya tingkat putus sekolah di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini hanya berfokus kepada pemenuhan 30% kuota Perempuan di bangku Legislatif. Hal tersebut bahkan telah mendorong timbulnya sejumlah peraturan untuk memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah regulasi afirmatif yang mewajibkan keterlibatan minimal 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif dan dalam kepengurusan partai politik.

Sementara perbedaan dalam penelitian ini terletak pada perbandingan dengan studi yang telah dilakukan oleh Andi Ayu Ambarwati berjudul "Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Di Kabupaten

Bulukumba" seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya penelitian yang dilakukan Andi Ayu Ambarwati hanya berfokus kepada pemenuhan 30% kuota Perempuan di bangku Legislatif tidak menjelaskan bagaimana yang menjadi faktor-faktor keterpilihan ataupun penghambat kenapa perempuan tidak mendapatkan kesetaraan yang sama. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Ayu Ambarwati lebih berfokus pada tingkat keterwakilan perempuan secara umum. Sedangkan peneliti bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan mungkin menyelidiki tantangan atau peluang untuk peningkatan keterwakilan.

3. Skripsi yang disusun oleh Arif Cahyono, seorang mahasiswa dari fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018 dengan judul "Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fiqih Siyasah," diuraikan dalam penelitian ini dengan rincian melalui perspektif Siti Musdah Mulia. Penelitian ini mengulas pandangan Musdah Mulia mengenai peran politik perempuan dengan merujuk pada dasar-dasar fiqh siyasah, yang merupakan kajian politik dalam pandangan ini berasal dari ajaran Islam yang terdokumentasi dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam perspektif ini, perempuan diperbolehkan untuk mengambil berbagai peran dalam konteks politik, termasuk menjadi pemimpin negara, anggota partai politik, serta bagian dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan catatan bahwa tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, pandangan Musdah Mulia didasarkan pada prinsip-prinsip fiqh siyasah yang menegaskan bahwa keterlibatan aktif perempuan dalam urusan publik dan politik dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada pengeksploasian keterwakilan perempuan dalam pemerintahan yang menjadi fokus Fiqih Siyasah. Namun, perbedaan muncul dalam pendekatan penelitian ini, di mana pandangan melibatkan individu tertentu yang disebut dalam tulisan

Sitti Musda Mulyah, sementara peneliti tidak membatasi diri dengan merujuk pada pandangan satu tokoh spesifik.

